



ASLI

**BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT PUSAT
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
(BBHAR PUSAT - PDI PERJUANGAN)**

Jakarta, 12 Agustus 2024

Hal : Keterangan Pihak Terkait terhadap perkara Nomor Perkara No: 286- 01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Tentang:

1. Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1050 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang Ditetapkan Pada Tanggal 28 Juli 2024, Pukul 17.44 WIB; Dan
2. Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1060 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang Ditetapkan Pada Tanggal 29 Juli 2024, Pukul 23.19 WIB;

Kepada Yth.
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **MEGAWATI SOEKARNOPUTRI**
Jabatan : Ketua Umum PDI Perjuangan
Alamat Kantor : Jl. Diponegoro No.58, Menteng, Jakarta Pusat 10310
Tlp. 021-3909929, 3909925, Fax. 021-3900715
email : bbharpusat.pdiperjuangan@gmail.com
NIK : 0953046301470009
2. Nama : **HASTO KRISTIYANTO**
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan
Alamat Kantor : Jl. Diponegoro No.58, Menteng, Jakarta Pusat 10310
Tlp. 021-3909929, 3909925, Fax. 021-3900715
email : bbharpusat.pdiperjuangan@gmail.com
NIK : 3275010707660024

DITERIMA DARI : Pihak Terkait

No 286 01 14 16 / PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Hari : Senin

Tanggal : 12 Agustus 2024

Jam : 14.06

Sekretariat:

Jl. Pegangsaan Barat No. 30, Menteng, Jakarta Pusat 10310

www.pdiperjuangan.id pdiperjuangan.bbhapusat@gmail.com



Bertindak untuk dan atas nama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan [PDI Perjuangan] dalam PHPU yang diajukan untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Banten II.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 2942/EX/DPP/VIII/2024, bertanggal 6 Agustus 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- | | |
|---|--|
| 1. DR. YANUAR PRAWIRA WASESA, S.H., M.Si., M.H. | 17. ARMY MULYANTO, S.H. |
| 2. DR. ERNA RATNANINGSIH. S.H., LLM | 18. MULYADI MARKS PHILLIAN, S.H., BiL., M.Si |
| 3. DR. SOPHAR MARU HUTAGALUNG, S.H., M.H. | 19. ARIES SURYA, S.H. |
| 4. DR. PASKARIA TOMBI, S.H., M.H. | 20. ROY JANSEN SIAGIAN, S.H. |
| 5. SIMEON PETRUS, S.H. | 21. SAMUEL DAVID, S.H. |
| 6. ABADI HUTAGALUNG, S.H. | 22. MARTINA, S.H., M.H. |
| 7. M. NUZUL WIBAWA, S. Ag., M.H. | 23. MICHAEL KANTA GERMANSAN, S.H., M.H. |
| 8. HENRI PERDANA TARIGAN, S.H., M.H. | 24. KARTO NAINGGOLAN, S.H. |
| 9. JOHANNES L. TOBING, S.H. | 25. EFRI DONAL SILAEN, S.H. |
| 10. WIRADARMA HAREFA, S.H., M.H. | 26. I MADE ANANTA JAYA ARTHA, S.H. |
| 11. YODBEN SILITONGA, S.H. | 27. DEVYANI PETRICIA, S.H. |
| 12. BENNY HUTABARAT, S.H. | 28. IVO ANTONI GINTING, S.H. |
| 13. FAJRI SAFI'I, S.H. | 29. FIKA NURUL FIKRIA, S.H. |
| 14. RIKARDUS SIHURA, S.H. | 30. YAYANG LAMHOT PURBA, S.H., M.H. |
| 15. ELYA DAYLON SITANGGANG, S.H., M.H. | 31. RIVALDO KALALINGGI, S.H. |
| 16. P.S. JEMMY MOKOLENSANG, S.H. | 32. PUTU BRAVO TIMOTHY., S.H., M.H. |

Kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum yang tergabung dalam "BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT (BBHAR) PUSAT PDI PERJUANGAN" yang berkedudukan di Jalan Pegangsaan Barat No. 30, Menteng, Jakarta Pusat, email: bbharpusat.pdiperjuangan@gmail.com, dalam hal ini masing-masing dapat bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagaiPIHAK TERKAIT.

Dalam hal ini mengajukan sebagai PIHAK TERKAIT kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum ("PHPU") atas Perkara Nomor: 286-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1050 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang Ditetapkan Pada Tanggal 28 Juli 2024, Pukul 17.44 WIB; dan (Bukti PT-1)
2. Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1060 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang Ditetapkan Pada Tanggal 29 Juli 2024, Pukul 23.19 WIB; (Bukti PT-2)

Pihak Terkait dengan ini mengajukan Eksepsi berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. PERMOHONAN *NE BIS IN IDEM*

1. Bahwa Permohonan ini sebenarnya telah dimohonkan sebelumnya oleh Pemohon dan juga telah mendapat Putusan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK No.183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, tgl. 6 Juni 2024. Serta atas hal tersebut Termohon telah selesai melakukan amanat dari amar putusan MK diatas. Sehingga Putusan MK No. 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, tgl. 6 Juni 2024 sebenarnya telah paripurna dilaksanakan. (**Bukti PT-3**)
2. Bahwa sebagaimana diketahui, Putusan MK secara keseluruhan bersifat final dan mengikat. Salah satu penafsiran putusan yang final dan mengikat tersebut adalah tidak adanya kembali pemeriksaan atas putusan MK itu sendiri. Dengan kata lain tidak dibuka kemungkinan adanya pengujian putusan MK.
3. Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini sebenarnya adalah mengajukan pengujian atas Putusan MK No. 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, tgl. 6 Juni 2024 dengan berbagai alasan yang Pihak Terkait akan uraikan dan bantah dibawah. Pemohon memaksa Mahkamah untuk menguji penerapan pelaksanaan Putusannya sendiri. Adapun SK KPU No. 1050 dan SK KPU No 1060 yang dijadikan alasan dari Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebenarnya tidak lebih dari "bungkus" maksud sebenarnya dari Pemohon untuk menguji Putusan MK No. 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, tgl. 6 Juni 2024, dimana Pemohon beranggapan Putusan tersebut tidak dilaksanakan.
4. Bahwa sebagaimana Pasal 10 ayat (1) huruf d UU No. 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 29 ayat (1) huruf d UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, ditegaskan jika Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada **tingkat pertama dan terakhir** yang putusannya bersifat **final** untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
5. Bahwa atas dasar hukum tersebut diatas, yang juga telah dikutip sendiri oleh Pemohon, pada hakikatnya Mahkamah haruslah menolak permohonan ini karena hal ini merupakan perkara yang berada di luar kewenangan Mahkamah itu sendiri untuk menguji Putusannya sendiri. Apabila Mahkamah menerima perkara ini, maka Mahkamah membuka sendiri pintu untuk kembali menguji putusannya yang oleh Undang-Undang telah dianggap final. Hal ini kedepannya akan menyebabkan perkara berkepanjangan yang tidak akan berujung bahkan berpotensi merusak tatanan serta tahapan kepemiluan kita.

6. Bahwa dengan demikian, tenggang waktu pengajuan perkara ini sejatinya haruslah mengikuti batas waktu maksimal yang dihitung sejak SK KPU No. 360 Tahun 2024 dibacakan. Hal ini dikarenakan SK KPU No. 360 Tahun 2024 sendiri adalah merupakan SK yang memuat Penetapan Hasil Pemilihan Umum itu sendiri sedangkan SK KPU No. 1050 dan SK KPU No. 1060 sejatinya adalah pelaksanaan dari Putusan MK No. 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, tgl. 6 Juni 2024 sehingga secara *mutatis mutandis* permohonan inipun telah melewati batas waktu itu sendiri.

B. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN A QUO

1. Bahwa Pasal 11 Ayat (1) huruf d Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara PPHU Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya PMK No. 2 Tahun 2023) pada pokoknya menyetakan: pengajuan permohonan yang diajukan secara luring (offline) maupun daring (online) sekurang-kurangnya terdiri atas: fotokopi KTP atau Identitas Pemohon;
2. Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada halaman 1 sampai dengan halaman 2, Pemohon tidak mencantumkan Nomor Induk Kartu Tanda Penduduk atau identitas Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Ayat (1) huruf d PMK Nomor 2 Tahun 2023;

C. PERMOHONAN PEMOHON KABUR PERTAMA

1. Bahwa Pemohon dalam permohonannya memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan 2 (dua) Keputusan KPU yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1050 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang Ditetapkan Pada Tanggal 28 Juli 2024, Pukul 17.44 WIB; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1060 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang Ditetapkan Pada Tanggal 29 Juli 2024, Pukul 23.19 WIB;
2. Bahwa dua Keputusan KPU yang dimohonkan pembatalan oleh Pemohon tersebut adalah keputusan-keputusan yang berbeda dan berdiri sendiri masing-masing, sehingga hal ini seharusnya dilakukan dalam dalil yang terpisah dan diuraikan masing-masing;
3. Namun demikian, Pemohon dalam seluruh posita dan uraiannya tidak ada memisahkan dan menguraikan secara jelas pokok-pokok keberatannya terhadap 2 (dua) keputusan tersebut.
4. Dalam uraiannya Pemohon tidak jelas dan tidak ada menguraikan bagian mana dalilnya yang diarahkan untuk membatalkan Keputusan KPU No.

1050 Tahun 2024 dan dalil mana yang diarahkan untuk membatalkan Keputusan KPU No. 1060 Tahun 2024. Bagian mana dari Keputusan KPU No. 1050 Tahun 2024 dan Keputusan KPU No. 1060 Tahun 2024 yang dianggap harus batal oleh Pemohon juga tidak diuraikan secara jelas oleh Pemohon.

5. Bahwa dengan demikian Permohonan ini merupakan permohonan yang kabur atau setidaknya-tidaknya dapat dikatakan sebagai Permohonan yang *error in objecto* karena tidak jelas objek mana yang dituju serta bagian mana dalam Keputusan KPU tersebut yang dianggap tidak sesuai.
6. Bahwa dengan demikian, berdasarkan point 1 sampai dengan point 6 tersebut diatas, Permohonan ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena permohonan ini kabur baik dari segi substansi maupun formilnya.

D. PERMOHONAN KABUR KEDUA

TENTANG DUA OBJEK PERMOHONAN DAN PERTENTANGAN ANTAR PETITUM PEMOHON

1. Bahwa Pihak Terkait berpendapat, perihal 2 (dua) SK KPU yang dimohonkan pembatalan oleh Pemohon, menunjukkan ketidaklengkapan dan ketidaksesuaian dalil Pemohon itu sendiri. Pemohon dalam Permohonannya tidak secara lengkap dan jelas menguraikan didalam SK KPU No. 1050 bagian mana yang harus diubah dan berapa seharusnya menurut Pemohon demikian juga halnya dengan SK KPU No. 1060.
2. Bahwa dalam petitum yang dimohonkan oleh Pemohon terdapat pertentangan antara satu petitum dengan petitum lainnya. Pertentangan ini justru ketika nanti Mahkamah misalnya akan mengabulkan hal tersebut justru akan menimbulkan kekosongan hukum yang berdampak tidak baik dan berkepanjangan. Hal ini dapat dilihat dari Petitum No. 3 dan No. 4 dari Pemohon.
3. Bahwa dalam Petitum No. 3, Pemohon meminta Mahkamah untuk membatalkan SK KPU No. 1050 Tahun 2024 dan SK KPU No. 1060 Tahun 2024 sepanjang mengenai angka hasil rekapitulasi perolehan suara Pemohon dan pihak Terkait. Demikian juga dalam Petitum No. 4. Pemohon juga memohonkan pembatalan terhadap SK KPU No. 360 Tahun 2024 sepanjang mengenai angka hasil rekapitulasi perolehan suara Pemohon dan pihak Terkait. Lalu secara tiba-tiba tanpa memohonkan alternatif lanjutan mekanisme untuk mengubah angka tersebut, dengan mekanisme apa angka tersebut akan dirubah, Pemohon langsung meminta Mahkamah untuk menetapkan angka sesuai dengan yang Pemohon inginkan sebagaimana Petitum No. 5. Konsekuensi logis dan yuridis dari pertentangan petitum ini setidaknya ada 2 (dua).
4. *Pertama*, ketika SK KPU No. 1050 dan 1060 ini dibatalkan serta demikian juga SK KPU No. 360 Tahun 2024 juga dibatalkan sebagaimana dimohonkan Pemohon, maka akan terdapat kekosongan hukum mengenai angka perolehan suara hasil rekapitulasi yang telah dilakukan oleh Termohon di Daerah Pemilihan Banten II. Baik yang dilakukan sebelum ataupun sesudah Putusan MK No. 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, tgl. 6 Juni 2024. Karena ketika SK KPU No. 1050 dan 1060 maka secara otomatis kondisi akan kembali seperti semula. Kondisi akan kembali pada masa dimana SK KPU No. 360 Tahun 2024 masih berlaku. Namun karena Petitum No. 3 dan Petitum No. 4 dari Pemohon kesemuanya akan dianggap tidak ada.

5. *Kedua*, Seluruh kerja dari Termohon akan dianggap tidak pernah ada karena kedua produk tersebut dibatalkan. Demikian juga dengan Putusan MK No. 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, tgl. 6 Juni 2024 yang saat ini diujikan oleh Pemohon sejatinya dinafikan oleh Pemohon sendiri karena pembatalan SK KPU No. 1050 dan SK KPU No. 1060 yang sebenarnya adalah merupakan pelaksanaan dari putusan tersebut. Kemudian untuk apa perkara ini memperdebatkan hal-hal mengenai apakah Putusan MK No. 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, tgl. 6 Juni 2024 telah dilaksanakan atau tidak jika tindak lanjut dari putusan tersebut ingin dibatalkan oleh Pemohon kecuali memang Pemohon sendiri ingin ada kekosongan serta kekisruhan hukum akibat permohonannya.
6. Bahwa selanjutnya Pemohon juga tidak memberikan alternatif kepada Mahkamah melalui mekanisme apa mereka meminta Mahkamah mengubah penetapan total jumlah perolehan suara pada Pemilihan Anggota DPR RI Dapil Banten II dalam petitumnya. Sebagaimana dipahami Bersama, ketika tidak dimasukkan dalam petitum maka sejatinya Pemohon tidak memohonkan hal tersebut kepada Mahkamah. Mahkamah hanya dapat memilih "menganulir" hasil pemilihan dengan opsi antara lain penyandingan perolehan suara, penghitungan ulang surat suara, pemungutan suara ulang, dan rekapitulasi ulang. Hal ini yang tidak dimohonkan kepada Mahkamah oleh Pemohon. Oleh sebab itu, jika Mahkamah melakukan terobosan dengan memilih secara sepihak alternatif-alternatif yang ada, Mahkamah akan jatuh kepada kondisi *Ultra Petita*.

E. PERMOHONAN KABUR KETIGA

1. Bahwa Petitum Permohonan Pemohon bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang mana Pemohon meminta Keputusan KPU Nomor 360 Sah, sementara Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan keputusan KPU Nomor 360 telah Batal sepanjang Dapil Banten II;

Petitum Pemohon	Amar Putusan MK 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
<p>4. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang berkenaan dengan perolehan suara untuk partai politik dan calon Anggota DPR RI Dapil Banten 2 (dua) tetap sah secara hukum kecuali terhadap angka total perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) (Nomor Urut 3)</p>	<p>3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang berkenaan dengan perolehan suara untuk calon anggota DPR RI Dapil Banten II;</p>

2. Bahwa dengan adanya Petitem Pemohon yang salin bertentangan tersebut di atas maka Permohonan a quo Kabur dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalihkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon setelah pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 adalah:

Partai Politik	PEROLEHAN SUARA
Partai Demokrat	142.279
PDI Perjuangan	142.154
SELISIH	125

2. Bahwa adapun menurut Pihak Terkait, pendapat Pemohon sebagaimana tersebut diatas adalah tidak tepat. Pemohon mendasari pendapatnya tersebut dari penolakan terhadap fakta hasil penyandingan dan hitung ulang di 120 TPS pada Kabupaten Serang dan Kota Serang.
3. Bahwa Pemohon beranggapan suara Pemohon sebagaimana terurai diatas adalah tidak berdasar, padahal setelah dilakukan penyandingan dan hitung ulang di 120 TPS pada Kabupaten Serang dan Kota Serang, perolehan suara yang benar adalah:

Partai Politik	PEROLEHAN SUARA
Partai Demokrat	142.129
PDI Perjuangan	142.154
SELISIH	25

4. Bahwa keberatan-keberatan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Permohonannya adalah tidak berdasar dan tidak terbukti karena alasan-alasan sebagai berikut :
 - 4.1. Bahwa keberatan Pemohon yang kemudian dibahasakan dengan tuduhan terhadap Termohon yang menurut Pemohon sejak semula tidak berniat melaksanakan Putusan MK No. 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 adalah keberatan yang tidak berdasar.
 - 4.2. Bahwa Pemohon berkesimpulan terlalu prematur dengan menyatakan tuduhan Termohon sejak semula telah berniat tidak melaksanakan putusan tersebut hanya karena hasil dari proses yang dilalui tidak membuahkan hasil sebagaimana harapan mereka. Padahal proses yang dilalui ini terjadi awalnya karena keinginan Pemohon sendiri untuk meminta dilakukan proses penyandingan ulang.
 - 4.3. Bahwa Pemohon tidak terima dengan kenyataan jika hasil dari proses yang mereka minta ternyata tetap tidak membawa kemenangan bagi mereka. Namun alih-alih melakukan instropeksi diri, Pemohon justru melancarkan tuduhan secara membabibuta termasuk menyatakan Termohon tidak memiliki niat untuk menjalankan isi putusan. Padahal dalam permohonan, Pemohon justru tidak menguraikan hubungan antara tindakan Termohon dengan landasan perbuatan yang menurut Pemohon sebagai "Niat" tersebut.

- 4.4. Bahwa tuduhan Pemohon tersebut tidak memenuhi kaidah "*beyond a reasonable doubt*" (tak terbantahkan) untuk menunjukkan adanya bukti yang cukup kuat untuk menunjukkan serta meyakinkan adanya niat yang disengaja dan mendasari suatu tindakan.
5. Bahwa Pemohon mencoba mengarahkan persepsi Mahkamah jika dalil Pemohon pada angka 5 huruf (a) dan (b) yang menyatakan jika pada tgl. 29 April 2024 telah dilakukan pembukaan kotak suara serta tidak dinyatakan adanya dokumen yang hilang atau tidak lengkap. Pemohon ingin menggiring opini jika di tgl. 29 April 2024 dokumen tersebut dianggap lengkap maka tidak mungkin dikemudian hari dokumen tersebut dapat menjadi tidak lengkap. Jikalau dokumen menjadi tidak lengkap maka, menurut dalil Pemohon maka ini sudah pasti adalah perbuatan Termohon atau setidaknya perbuatan Pihak Terkait/PDI Perjuangan yang menurut Pemohon paling diuntungkan.
6. Namun apabila ditelaah lebih lanjut argumen tersebut tidak dapat dibenarkan sepenuhnya. Pemohon selaku yang mendalilkan tidak menjelaskan berapa kotak suara yang dibuka di tanggal 29 April 2024 tersebut?; Dimana kotak tersebut dibuka?; Apakah seluruh kotak suara di Kota Serang tersebut dibuka bersamaan diwaktu serta tempat yang sama?; Bagaimana mekanisme serta proses pengecekan kelengkapan dokumen didalamnya?; Apakah semua kotak dan semua dokumen didalamnya diteliti satu persatu, lembar demi lembar? dan sebagainya. Apabila semua jawaban dari pertanyaan tersebut adalah "IYA" maka tentu dengan menggunakan penalaran yang wajar, seluruh proses tersebut tidak dapat selesai di 1 (satu) hari pada tgl. 29 April 2024 saja.
7. Bahwa disamping itu, tuduhan Pemohon ini sangat tidak berdasar terlebih bagi Pihak Terkait/PDI Perjuangan. Akses kepada gudang penyimpanan KPU itu sendiri dijaga begitu ketat oleh Pihak Kepolisian dan bahkan pihak Partai Demokrat/Pemohon sendiri ikut melakukan penjagaan pada gudang penyimpanan KPU tersebut. Sehingga apabila tuduhan Pemohon tersebut ditelisik lebih dalam, Pemohon sama saja sedang mempertanyakan kinerja aparat Kepolisian dan bahkan meragukan kinerja kader Partai Demokrat sendiri dalam menjaga gudang penyimpanan KPU.
8. Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana juga diakui oleh Pemohon pada dalil No. 5 huruf (d), (e) dan (f), yang tidak diketemukan bukan hanya bagian PDI Perjuangan saja melainkan juga bagian dari partai-partai lain sebagai berikut:

No	Kelurahan	TPS	Dokumen Tidak Lengkap
1.	Cilowong	1	- Partai Golkar
		2	- Gerindra
2.	Kalang Anyar	5	- Partai Golkar
		7	- Partai Golkar
3.	Umbul Tengah	4	- Partai Demokrat
		10	- Nasdem
		11	- Nasdem
4.	Panggung Jati	1	- Partai Golkar
		4	- Partai Buruh
		17	- Partai Golkar
5.	Drangong	4	- Nasdem
		5	- Gerindra
		14	- Partai Golkar
		19	- PSI

		22	- PBB
		28	- Hanura
6.	Lialang	2	- Partai Buruh
		6	- PKN
		14	- PAN
		18	- Gelora

9. Bahwa berkaca dari fakta sebagaimana terungkap diatas, Termohon dengan memperhatikan saran dari Bawaslu Kota Serang Nomor: 150/PM.00.02/K.BT.06/07/2024, tanggal 3 Juli 2024, **(Bukti PT-4)** juga mengacu pada Surat Edaran Bawaslu Nomor 6200.1. Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Amar Putusan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota; **(Bukti PT-5)** sebagaimana juga telah diakui oleh Pemohon dalam dalil Nomor 5 huruf (g);
10. Bahwa langkah Termohon yang mengikuti saran perbaikan dari Bawaslu merupakan langkah yang tepat dan sesuai dengan hukum. Hal ini sejalan dengan Pasal 14 Peraturan Bawaslu No. 5 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, yang pada intinya mengatur tentang kewajiban untuk menindaklanjuti saran perbaikan yang diberikan oleh Bawaslu, termasuk tenggat waktu dua hari untuk pelaksanaan tindak lanjut atas saran perbaikan tersebut; **(Bukti PT-6)**
11. Bahwa atas saran perbaikan yang dilaksanakan di tingkat Kota Serang tersebut telah diterima oleh seluruh pihak, hal ini diperkuat dengan fakta tidak adanya keberatan dalam dokumen D-Keberatan/Kejadian Khusus saat pleno rekapitulasi di tingkat Kota Serang.
12. Bahwa hasil hitung ulang sebagaimana yang dilakukan oleh Termohon, secara substansi lebih dapat dipertanggungjawabkan hasilnya. Kemurnian suara rakyat yang termanivestasi pada surat suara semakin dikedepankan dalam proses tersebut. Sehingga salah besar jika Pemohon menganggap hal tersebut adalah hal yang cacat terlebih membandingkan bukti orisinil suara rakyat sebagaimana yang terdapat pada surat suara dengan hasil pindai/scan C-Hasil yang tidak dapat disandingkan dengan aslinya.
13. Bahwa Pemohon menutup mata pada praktik penyandingan bukti sebagaimana layaknya persidangan yang mewajibkan pembuktian untuk menunjukkan asli dokumen bukti. Namun dalam hal ini, Pemohon justru memaksakan kehendaknya dengan meminta hasil pindai/scan C.Hasil yang isinya tidak dapat dipertanggungjawabkan baik sisi formil maupun materiil, yang ternyata telah terkoreksi jauh. Dapat dibayangkan jika betapa kacaunya dan tidak berharganya suara rakyat yang terdapat dalam surat suara jika permintaan Pemohon diterima.Hasil koreksi hitung ulang yang dituangkan dalam C-Hasil dan D-Hasil yang telah diperbaiki menjadi tidak terpakai kemudian diganti dengan C-Hasil Pindai/scan versi keinginan Pemohon.
14. Bahwa seluruh asumsi Pemohon perihal pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon sebenarnya telah terbantahkan dengan sendirinya, karena Bawaslu Provinsi Banten telah mengeluarkan Putusan No. 003/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/11.00/VII/2024, tgl. 9 Agustus 2024 yang intinya menyatakan bahwa seluruh proses yang dilaksanakan oleh Termohon telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Dengan

demikian hal ini mematahkan seluruh dalil Pemohon pada Nomor 5 huruf (k), huruf (l) dan huruf (m); (**Bukti PT-7**)

15. Bahwa selain itu, Pemohon juga tidak lengkap dalam menyajikan fakta yang terjadi sebenarnya di lapangan. Argumen yang disampaikan dalam dalil-dalilnya cenderung tendensius dan menunjukkan keinginan hanya mau menang sendiri. Faktanya dalam konteks ini, hampir suara seluruh partai terkoreksi, terkhusus pada 20 (duapuluh) TPS yang dilakukan penghitungan ulang di Kecamatan Taktakan. Hal tersebut dapat terlihat pada tabel data berikut:

2	Taktakan	PKB	3312	3314
		Gerindra	7877	7872
		PDI Perjuangan	5527	4378
		Golkar	7053	7046
		Nasdem	8459	8457
		Buruh	563	559
		Gelora	494	495
		PKS	6265	6253
		PKN	63	63
		Hanura	117	115
		Garuda	136	137
		PAN	5847	5838
		PBB	316	317
		Demokrat	5551	5401
		PSI	818	818
		Perindo	352	349
		PPP	2842	2846
		Ummat	256	256

16. Bahwa dalam Permohonan Pemohon sebagaimana diakui sendiri jika mereka adalah aktor penggelembungan suara itu sendiri. Dalam dalil mereka pada angka 5 huruf (n) di 20 TPS yang dilakukan penghitungan ulang terjadi penambahan suara Pemohon sebanyak 39 suara. Selain itu, Pihak Terkait juga menemukan terjadi penggelembungan suara Pemohon di 25 TPS lainnya.

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	TPS	C.HASIL SALINAN	D.HASIL KEK	SELISIH
1	KIBIN	NAMBO ILIR	15	35	36	1
2	LEBAKWANGI	TIREM	5	6	17	11
		PEGANDIKAN	8	3	4	1
3	BANDUNG	BANDUNG	20	13	14	1
4	CARENANG	CARENANG	2	6	7	1
		PAMANUK	1	18	22	4
5	CIKEUSAL	SUKARAJA	2	18	22	4
6	BAROS	SINARMUkti	1	25	35	10
7	TUNJUNG TEJA	MALANGGAH	5	5	6	1
		MALANGGAH	17	9	14	5
		KEMUNING	9	1	6	5
		BOJONG PANDAN	13	12	13	1
8	CIKANDE	PARIGI	22	15	18	3
9	CIRUAS	CIRUAS	4	18	20	2
		CIGELAM	2	65	68	3
10	KRAMATWATU	PAMENGGANG	5	6	7	1
				255	309	54
KOTA SERANG (9 TPS)						

11	WALANTAKA	TERITIH	28	4	8	4
12	CURUG	CIPETE	11	0	15	15
13	KASEMEN	TERUMBU	14	0	35	35
		KASUNYATAN	19	13	22	9
		KASUNYATAN	24	6	7	1
14	SERANG	SERANG	58	8	9	1
		KAGUNGAN	29	38	40	2
15	CIPOCOK JAYA	CIPOCOK JAYA	22	0	2	2
		KARUNDANG	14	19	36	17
				598	792	86
		JUMLAH				140

PENGHITUNGAN SURAT SUARA ULANG TELAH DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN

17. Bahwa terkait dalil Pemohon yang menyatakan jika proses Penghitungan Suara yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan, maka harus dilihat kembali Pasal 52 sampai dengan Pasal 63 **Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023** Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum; **(Bukti PT-8)**
18. Bahwa dalam PKPU tersebut dinyatakan jika objek yang dihitung adalah **tanda coblos** pada surat suara sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) PKPU 25 Tahun 2023 yang berbunyi "*Suara untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota dinyatakan SAH jika : a. Surat Suara ditandatangani oleh Ketua KPPS, dan b. Tanda coblos pada nomor atau tanda gambar Partai Politik dan/atau nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD KabKota berada pada kolom yang disediakan.*"
19. Berdasarkan aturan tersebut, surat suara yang dihitung adalah suara sah seluruh Partai Politik dan/atau nama calon anggota DPR pada kolom surat suara tersebut, tidak hanya suara partai politik tertentu saja. **Sehingga tindak lanjut KPU Kota Serang dengan menghitung seluruh suara partai politik dan/atau nama calon anggota DPR pada 20 TPS yang dokumen C.Hasil tidak melanggar aturan yang berlaku.**
20. Tindakan KPU tersebut telah sesuai dengan ketentuan penghitungan suara ulang pascaputusan MK sebagaimana diatur dalam Pasal 106 Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 yang berbunyi "*Ketentuan mengenai penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 sampai dengan Pasal 58 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penghitungan suara ulang pascaputusan Mahkamah Konstitusi.*"
21. Bahwa selanjutnya mengenai tata cara rekapitulasi ulang hasil Penghitungan Suara Ulang atas tindak lanjut saran perbaikan Bawaslu untuk menghitung surat suara di 20 TPS maka hal itu mengacu pada Peraturan KPU Nomor 5 tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum; **(Bukti PT-9)**
22. Bahwa Pasal 50 ayat (1) huruf (b) PKPU No. 5 Tahun 2024 mensyaratkan setelah rekapitulasi selesai wajib dicatatkan dalam berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara menggunakan formulir model D.Hasil Kabko-DPR. Tindakan Termohon tersebut telah sesuai dengan Pasal 97 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 yang berbunyi "*Ketentuan mengenai rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 55 berlaku*

secara mutatis mutandis terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ulang di KPU Kabupaten/Kota.”

23. Bahwa dalam dalil Pemohon angka 14 dan 15, Pemohon menyoroti perihal kejadian *walk out* dan quorum pleno rekapitulasi. Terkait hal ini **Pasal 51 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024** mengatur “*formulir Model D.Hasil Kabko ditandatangani oleh anggota KPU Kabupaten/Kota dan Saksi yang hadir dan bersedia menandatangani.*”
24. Bahwa ketentuan sebagaimana tersebut diatas bersesuaian dengan fakta yaitu terdapat 3 (tiga) komisioner yang menandatangani D.Hasil Kab/Ko tersebut, sehingga isu yang dilempar oleh Pemohon tersebut telah patah dan tidak relevan kembali.

PROSES PELAKSANAAN PUTUSAN MK TELAH SESUAI DENGAN BATAS WAKTU YANG DITETAPKAN

25. Bahwa amar Putusan MK Nomor 183-01-14-16/PHU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang pada pokoknya memerintahkan KPU untuk melakukan **penyandingan** perolehan suara PDI Perjuangan antara C.Hasil dengan D.Hasil di 120 TPS wajib dilaksanakan **30 hari sejak** putusan diucapkan. Putusan itu sendiri diucapkan oleh Mahkamah pada Hari Senin, 6 Juni 2024 selesai pukul 14.52 WIB, sehingga **batas 30 hari dimaksud adalah tanggal 5 Juli 2024, pukul 23.59 WIB**, sebagaimana hari berakhir dalam 24 jam.
26. Berdasarkan amar putusan MK tersebut perihal penyandingan 120 TPS di 3 kecamatan, yaitu 2 kecamatan di Kota Serang (Taktakan dan Walantaka) dan 1 kecamatan di Kabupaten Serang (Baros) adalah penyandingan antara C.Hasil dengan D.Hasil Kecamatan, maka *locus* penyandingan sebagaimana dimaksud dalam amanat Putusan MK adalah di masing-masing Kecamatan yang merupakan lokasi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), yaitu PPK Taktakan, PPK Walantaka, dan PPK Baros.
27. Sehingga tentu saja, pelaksana dari penyandingan tersebut sebenarnya adalah PPK. Namun masa jabatan PPK untuk tahapan Pemilu 2024 yaitu **4 Januari 2023 – 4 April 2024** (berdasarkan Keputusan KPU Nomor 534 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota) (**Bukti PT-10**), dengan demikian pada saat dilakukan penyandingan masa jabatan PPK *demi hukum* sudah berakhir. Sehingga pelaksanaan penyandingan di 3 (tiga) kecamatan diambil alih oleh KPU Kota Serang dan KPU Kabupaten Serang. Pengambilalihan oleh KPU Kota Serang dan KPU Kabupaten Serang tidak menghilangkan makna tahapan penyandingan dimaksud adalah di tingkat kecamatan, oleh sebab dokumen yang disandingkan adalah dokumen D.Hasil Kecamatan.
28. Bahwa waktu dilaksanakan penyandingan dan penghitungan suara ulang 20 TPS untuk Kecamatan Taktakan, Kota Serang selesai 4 Juli 2024, Kecamatan Walantaka, Kota Serang selesai 3 Juli 2024, dan Kecamatan Baros, Kabupaten Serang selesai tanggal 3 Juli 2024. Sehingga berdasarkan data kronologis, maka waktu dilaksanakannya penyandingan di 3 kecamatan tersebut **dalam batas waktu atau tidak melewati 30 hari** sebagaimana yang diperintahkan dalam amar putusan MK.

PEROLEHAN SUARA PEMOHON DAN PIHAK TERKAIT

29. Bahwa sesuai dengan fakta dan uraian diatas, secara jelas sebenarnya tidak ada pengurangan suara Pemohon yang dilakukan dengan melanggar aturan. Hal yang terjadi sebenarnya adalah ketidaksesuaian antara angka yang terhitung diatas kertas menurut Pemohon dengan fakta realita pilihan rakyat pada surat suara. Argumen Pemohon mengenai pelanggaran telah terbantahkan dengan fakta sebagaimana diuraikan diatas.
30. Bahwa tidak ada pelaksanaan putusan MK yang dilakukan diluar maksud dari putusan itu sendiri sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Apalagi tuduhan pelaksanaan *contempt of court* yang dialamatkan oleh Pemohon sebagaimana dalil angka 21 adalah tidak berdasar. Justru ketika hasil hitung ulang surat suara yang merupakan puncak dari manivestasi kedaulatan dan suara rakyat dalam Pemilu diabaikan sebagaimana keinginan Pemohon, yang ingin sekedar menggantinya dengan Hasil pindai/scan C-Hasil demi memuaskan keinginan berkuasa dari Pemohon adalah penghinaan terhadap Mahkamah yang sebenarnya. Mahkamah haruslah menjadi cerminan tegaknya kedaulatan rakyat dalam putusnya bukan pemenuhan keinginan berkuasa semata dari Pemohon dengan mengabaikan hal yang substansi.
31. Bahwa secara rinci penetapan suara Pemohon dan Pihak Terkait secara berjenjang dilakukan seiring dengan pelaksanaan Putusan MK. Penyandingan dan Penghitungan Suara Ulang tersebut selesai sampai dengan tanggal **5 Juli 2024**. Hasil Penyandingan dan Penghitungan Suara Ulang di Kota Serang untuk 2 kecamatan sebagaimana putusan MK sebagai berikut: **(Bukti PT-11 s/d Bukti PT-12)**

No	Kecamatan	Partai Politik	Sebelum	Menjadi
1	Walantaka	PKB	2994	2994
		Gerindra	6520	6520
		PDI Perjuangan	4684	4664
		Golkar	4356	4356
		Nasdem	11969	11969
		Buruh	676	676
		Gelora	183	183
		PKS	5174	5174
		PKN	73	73
		Hanura	281	281
		Garuda	104	104
		PAN	4477	4477
		PBB	318	318
		Demokrat	2729	2729
		PSI	668	668
		Perindo	312	312
PPP	7850	7850		
Ummat	145	145		
2	Taktakan	PKB	3312	3314
		Gerindra	7877	7872
		PDI Perjuangan	5527	4378
		Golkar	7053	7046
		Nasdem	8459	8457
		Buruh	563	559
Gelora	494	495		

	PKS	6265	6253
	PKN	63	63
	Hanura	117	115
	Garuda	136	137
	PAN	5847	5838
	PBB	316	317
	Demokrat	5551	5401
	PSI	818	818
	Perindo	352	349
	PPP	2842	2846
	Ummat	256	256

32. Bahwa selanjutnya KPU Kab Serang memulai penyandingan 46 TPS di 1 kecamatan, yaitu Kec. Baros pada tanggal **3 Juli 2024** di Swiss Bellin, Cikande, Kab Serang dengan Hasil penyandingan sebagai berikut: **(Bukti PT-13)**

No	Kecamatan	Partai Politik	Sebelum	Menjadi
1	Baros	PKB	2091	2091
		Gerindra	5171	5171
		PDI Perjuangan	3577	3197
		Golkar	3440	3440
		Nasdem	1851	1851
		Buruh	229	229
		Gelora	108	108
		PKS	2046	2046
		PKN	22	22
		Hanura	116	116
		Garuda	368	368
		PAN	7432	7432
		PBB	133	133
		Demokrat	5095	5095
		PSI	541	541
		Perindo	243	243
		PPP	1047	1047
		Ummat	59	59

33. Bahwa setelah dilaksanakan rekapitulasi tingkat Kabupaten, KPU Provinsi Banten melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara untuk 2 Kabupaten/kota yaitu Kota Serang dan Kab Serang pada tanggal 13 Juli 2024 di Aula KPU Provinsi Banten Kab Serang, dengan hasil, sebagai berikut: **(Bukti PT-14 s/d Bukti PT-16)**

No	Kabupaten/Kota	Partai Politik	Sebelum	Menjadi
1	Kota Serang	PKB	20114	20116
		Gerindra	48807	48802
		PDI Perjuangan	32029	30860
		Golkar	52005	51998
		Nasdem	63103	63101
		Buruh	3625	3621
		Gelora	2054	2055
		PKS	42831	42819
		PKN	357	357
		Hanura	1074	1072
		Garuda	648	649
		PAN	37490	37481

		PBB	2564	2565
		Demokrat	36916	36766
		PSI	4658	4658
		Perindo	2079	2076
		PPP	27363	27367
		Ummat	1723	1723
2	Kab. Serang	PKB	55299	55299
		Gerindra	118688	118688
		PDI Perjuangan	89751	89371
		Golkar	98644	98644
		Nasdem	128669	128669
		Buruh	8677	8677
		Gelora	4946	4946
		PKS	83269	83269
		PKN	1134	1134
		Hanura	3167	3167
		Garuda	4144	4144
		PAN	161337	161337
		PBB	5599	5599
		Demokrat	77984	77984
		PSI	17796	17796
		Perindo	6195	6195
		PPP	27129	27129
		Ummat	2517	2517

34. Bahwa setelah memperhatikan hasil sebagaimana tersebut diatas, apabila dikonversi menjadi kursi dengan metode *Sainte Lague* untuk seluruh Dapul Banten II yang meliputi Kota Serang, Kab. Serang dan Kota Cilegon, didapatkan hasil sebagai berikut:

NO	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA	DIVISOR 1	KURSI Ke-
1	PKB	86.768	86.768	-
2	GERINDRA	197.424	197.424	3
3	PDI PERJUANGAN	142.154	142.154	6
4	GOLKAR	174.570	174.570	4
5	NASDEM	208.801	208.801	2
6	BURUH	16.372	16.372	-
7	GELORA	8.645	8.645	-
8	PKS	165.424	165.424	5
9	PKN	1.663	1.663	-
10	HANURA	4.753	4.753	-
11	GARUDA	5.555	5.555	-
12	PAN	244.974	244.974	1
13	PBB	9.443	9.443	-
14	DEMOKRAT	142.129	142.129	-
15	PSI	27.035	27.035	-
16	PERINDO	10.402	10.402	-
17	PPP	64.366	64.366	-
24	UMMAT	5.468	5.468	-
	TOTAL	1.515.946		6

35. Sehingga dengan demikian, tidak beralasan dan berdasar menurut hukum dalil Pemohon yang meminta pembatalan terhadap SK KPU No. 1050 dan SK KPU No. 1060.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)
2. Menyatakan Komisi Pemilihan Umum telah melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, tgl. 6 Juni 2024 secara benar dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
3. Menyatakan sah dan berlaku secara keseluruhan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1050 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang Ditetapkan Pada Tanggal 28 Juli 2024, Pukul 17.44 WIB; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1060 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang Ditetapkan Pada Tanggal 29 Juli 2024, Pukul 23.19 WIB.
4. Menetapkan total jumlah perolehan suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Banten II PDI Perjuangan sebagai berikut:

Partai	Perolehan Suara
PDI Perjuangan	142.154
Parta Demokrat	142.129

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, Mohon putusan seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Hormat Kami,
Kuasa Hukum Pihak Terkait



M. NUZUL WIBAWA, S.AG., M.H.



ARIES SURYA, S.H.




ROY JANSEN SIAGIAN, S.H.



PUTU BRAVO TIMOTHY, S.H., M.H.



IVO ANTONI GINTING, S.H.



RIVALDO KALALINGGI, S.H.